



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tim Penulis:

Nandang Ihwanudin, Sidi Ahyar Wiraguna, Miftakhul Huda & Hisam Ahyani,
Udin Saripudin, Yudi Prihartanto Soleh, Nanda Dwi Rizkia, Wahyu Ramadhani,
Bagus Syarifuddin Latif & Dipa Teruna Awaludin, Dadang Komara,
Brigitte Sarah Renyoet, Elan Jaelani.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tim Penulis:

Nandang Ihwanudin, Sidi Ahyar Wiraguna, Miftakhul Huda & Hisam Ahyani,
Sidi Ahyar Wiraguna, Udin Saripudin, Yudi Prihartanto Soleh, Nanda Dwi Rizkia,
Wahyu Ramadhani, Bagus Syarifuddin Latif & Dipa Teruna Awaludin, Dadang Komara,
Brigitte Sarah Renyoet, Elan Jaelani.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tim Penulis:

**Nandang Ihwanudin, Sidi Ahyar Wiraguna, Miftakhul Huda & Hisam Ahyani,
Udin Saripudin, Yudi Prihartanto Soleh, Nanda Dwi Rizkia, Wahyu Ramadhani,
Bagus Syarifuddin Latif & Dipa Teruna Awaludin, Dadang Komara,
Brigitte Sarah Renyoet, Elan Jaelani.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

**Handarini Rohana
Neneng Sr Wahyuni**

Editor:

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:

978-623-500-678-9

Cetakan Pertama:

Januari, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum, bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang mungkin tidak adil atau berpotensi merugikan. Perlindungan ini mencakup berbagai hak, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan produk, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang tidak memadai.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia mencakup berbagai aspek penting, termasuk hak-hak dasar konsumen, kewajiban pelaku usaha, lembaga pengawas, dan mekanisme penegakan hukum. Dengan adanya undang-undang yang tegas dan lembaga-lembaga yang berfungsi secara efektif, diharapkan hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi yang perlu diatasi. Salah satu instrumen perlindungan yang signifikan adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang memberikan jaminan kehalalan bagi produk yang beredar di pasar. UU JPH memastikan konsumen mendapatkan informasi yang jelas, melalui kewajiban sertifikasi halal dan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang ketat. Dengan hak untuk mengajukan keluhan, UU JPH berperan penting dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Untuk memastikan perlindungan yang optimal, peningkatan sosialisasi, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang efektif akan sangat diperlukan. Selain itu, perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, larangan penipuan, kewajiban memenuhi janji, dan perhatian terhadap kesejahteraan konsumen. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis dan regulasi modern dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks saat ini memerlukan usaha berkelanjutan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 RUANG LINGKUP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	1
A. Pendahuluan	2
B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	3
C. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen	4
D. Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia	7
E. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam	8
F. Rangkuman Materi	11
BAB 2 HAK-HAK KONSUMEN	15
A. Pendahuluan	16
B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	21
C. Hak Atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan	23
D. Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Penyelesaian Sengketa	27
E. Hak Konsumen Untuk Mendapat Pembinaan dan Pendidikan Konsumen	30
F. Hak Konsumen Untuk Diperlakukan Secara Benar, Jujur, dan Tidak Diskriminatif	34
G. Hak Konsumen Untuk Memilih Barang dan/Atau Jasa	38
H. Hak Konsumen Atas Informasi Yang Benar, Jelas, dan Jujur	41
I. Hak Konsumen Untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya	44
J. Rangkuman Materi	48
BAB 3 TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DAN PENJUAL	55
A. Pendahuluan	56
B. Konsep Perlindungan Konsumen	57
C. Tanggung Jawab Produsen	64
D. Tanggung Jawab Penjual	73
E. Rangkuman Materi	85

BAB 4 PRAKTIK BISNIS YANG TIDAK ADIL	99
A. Pendahuluan.....	100
B. Pentingnya Memahami Praktik Bisnis Yang Tidak Adil.....	101
C. Tujuan Dan Cakupan Bab Ini.....	102
D. Asumsi Dasar Tentang Keadilan Dalam Perdagangan	102
E. Definisi Praktik Bisnis Yang Tidak Adil	103
F. Lima Definisi Praktik Bisnis Yang Tidak Adil Menurut Ahli Hukum Indonesia	103
G. Contoh Praktik Bisnis Yang Tidak Adil Dalam Konteks Perhotelan	105
H. Peraturan Yang Mengatur Praktik Bisnis Yang Tidak Adil.....	106
I. Rekognisi Hukum Dan Kebijakan Terkait	107
J. Penerapan Hukum Dalam Kasus-Kasus Pengadilan	109
K. Bentuk-Bentuk Praktek Bisnis Yang Tidak Adil Dalam Industri Perhotelan.....	110
L. Penetapan Harga Yang Tidak Transparan.....	112
M. Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Kebijakan Pembatalan	115
N. Upaya Hukum Dan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan.....	117
O. Analisis Jenis-Jenis Praktik Bisnis Yang Tidak Adil	118
P. Dampak Praktik Bisnis Yang Tidak Adil Terhadap Konsumen.....	121
Q. Upaya Hukum Dan Penyelesaian Praktek Bisnis Yang Tidak Adil ..	124
R. Upaya Penanggulangan Dan Rekomendasi	128
S. Rangkuman Materi	131
BAB 5 PERJANJIAN KONSUMEN	143
A. Pendahuluan.....	144
B. Definisi Perjanjian Konsumen.....	145
C. Ruang Lingkup Perjanjian Konsumen	146
D. Dasar Hukum Perjanjian Konsumen	147
E. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen.....	148
F. Kewajiban dan Hak Antara Konsumen dan Pelaku Usaha.....	150
G. Unsur-Unsur Perjanjian Konsumen	151
H. Persetujuan Para Pihak Dalam Perjanjian	152
I. Objek Perjanjian Yang Diperbolehkan Oleh Undang-Undang	153

J. Hak dan Kewajiban Konsumen Dalam Perjanjian.....	154
K. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Perjanjian	157
L. Sanksi dan Penyelesaian Sengketa	160
M. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perjanjian Konsumen	161
N. Lembaga Perlindungan Konsumen Yang Menangani Sengketa	163
O. Rangkuman Materi	164
BAB 6 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.....	169
A. Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen	170
B. Tantangan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	193
C. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen	201
D. Rangkuman Materi	209
BAB 7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK ...	219
A. Definisi Perlindungan Konsumen.....	220
B. Pengertian Konsumen	221
C. Pengertian Pelaku Usaha	223
D. Hak dan Kewajiban Konsumen	225
E. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	227
F. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.....	230
G. Rangkuman Materi	238
BAB 8 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL	241
A. Pendahuluan.....	242
B. Hukum Internasional	243
C. Perlindungan Konsumen di <i>E-Commerce</i> Dalam Hukum Internasional	251
D. Rangkuman Materi	254
BAB 9 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN DALAM JASA PARIWISATA.....	257
A. Pendahuluan.....	258
B. Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dalam Jasa Pariwisata.....	259
C. Aspek Penting Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dalam Jasa Pariwisata.....	263
D. Rangkuman Materi	271

BAB 10 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL	275
A. Konsep Dasar Perlindungan Konsumen.....	276
B. Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Konsumen di Era Digital	278
C. Hak Konsumen Dalam Transaksi Digital	280
D. Teknologi dan Inovasi Dalam Perlindungan Konsumen	282
E. Strategi dan Praktik Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha.....	284
F. Rangkuman Materi	286
BAB 11 PENDIDIKAN DAN KESADARAN KONSUMEN	291
A. Pendahuluan.....	292
B. Pentingnya Pendidikan Konsumen Dalam Perlindungan Hak-Hak Konsumen	294
C. Kesadaran Konsumen Sebagai Pilar Perlindungan Konsumen	295
D. Cara Membaca Label Pada Kemasan Makanan dan Minuman	296
E. Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesadaran Konsumen ..	298
F. Pendidikan dan Kesadaran Konsumen Dalam Konteks Gizi	299
G. Tantangan dan Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Konsumen Terkait Gizi.....	300
H. Rangkuman Materi	301
BAB 12 PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	309
A. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	310
B. Mekanisme Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen	313
C. Tantangan Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital.....	316
D. Strategi Peningkatan Efektivitas Perlindungan Konsumen	318
E. Rangkuman Materi	320
GLOSARIUM	323
PROFIL PENULIS	331



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 1: RUANG LINGKUP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

BAB 1

RUANG LINGKUP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum, konsumen diartikan sebagai individu yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga mereka, dan bukan untuk tujuan memproduksi atau menjual kembali barang atau jasa tersebut. Definisi ini menggambarkan proses di mana terjadi peralihan kepemilikan atau pemanfaatan barang atau jasa dari penyedia kepada konsumen (Nasution, 1995, hlm. 37). Untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik-praktik yang curang, diperlukan adanya regulasi yang mengikat kedua belah pihak, yaitu konsumen dan penyedia barang atau jasa. Di Indonesia, regulasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum, bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang mungkin tidak adil atau berpotensi merugikan. Perlindungan ini mencakup berbagai hak, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan produk, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang tidak memadai.

Selain undang-undang perlindungan konsumen yang ada, Indonesia juga memiliki peraturan terkait jaminan produk halal yang berperan penting dalam melindungi konsumen. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah salah satu regulasi yang mengatur kewajiban sertifikasi halal untuk produk. Undang-undang ini tidak hanya berdampak besar pada sektor ekonomi, khususnya bagi umat Islam, tetapi juga merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen. UU JPH memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa

DAFTAR PUSTAKA

- Az Nasution, 1995. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Website BPJPH
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) [Website BPKN] (<https://www.bpkn.go.id>)
- Ihwanudin, Nandang. 2020. *Buya hamka dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: P2U.
- _____; dkk. 2020. *Bisnis Syariah: Spirit, Teori dan Praktik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- _____; dkk. 2022. *Etika Bisnis dalam Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Website LPPOM MUI
- Ombudsman Republik Indonesia. [Website Ombudsman] (<https://www.ombudsman.go.id>)
- Subekti, R. 2000, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, PT Intermasa, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Link ke Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [Link ke Undang-Undang] (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39561/uu-no-8-tahun-1999>)



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 2: HAK-HAK KONSUMEN

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

BAB 2

HAK-HAK KONSUMEN

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Perlindungan Konsumen

Pengertian Konsumen

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia, konsumen diartikan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Definisi konsumen menurut UU tersebut adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Definisi ini mencakup segala bentuk penggunaan barang atau jasa, baik yang dilakukan secara langsung oleh individu maupun oleh kelompok, dengan tujuan akhir yang tidak berkaitan dengan aktivitas komersial lebih lanjut (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999).

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika perdagangan dan transaksi yang terus berkembang (Mansyur & Rahman, 2016). Pada era globalisasi ini, perdagangan tidak lagi terbatas pada ruang lingkup konvensional, melainkan telah merambah ke dunia digital, yang sering kali menimbulkan tantangan baru bagi para konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen (Niar et al., 2023). John G. Browning, seorang ahli dalam bidang hukum konsumen, menekankan bahwa regulasi konsumen adalah fundamental dalam menjaga keseimbangan antara bisnis dan individu, terutama dalam menghadapi praktik-praktik bisnis yang tidak adil dan eksploitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H. (2019). Politik Pembaruan Hukum Pidana. Yogyakarta.
- Bambungan, O. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa. *Lex Privatum*, 11(1), 1–10.
- Emirzon, J., Annalisa Y, & Samawati, P. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Unsri Press.
- Fuqoha, F. (2020). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesaian Perselisihan non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(2), 119–137. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37681>
- Hermanu, B., & Handayani, D. I. W. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa. *Seminar Nasional Konsorsium Untag*, 2(1).
- Hulman Panjaitan. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. Jala Permata Aksara.
- Hulu, A., Dewi Ni, A. A. L. S., & Karma, M. S. (2020). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus: Putusan BPSK Badung No.01/AP/BPSK/IV/2016). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 28–32. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2338.28-32>
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Maheswari, A. A. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Lintas Negara. *Jurnal Education And Development*, 11(2), 162–173. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4714>
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional.

- Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>
- Masri, E., Handayani, O., Dhianty, R., & Wahyuni, S. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen. CV. Jakad Media Publishing.
- Niar, H., Dewi, P. P. R. A., Kustina, K. T., Sri Lestari, V. N., & Risambessy, A. (2023). ETIKA BISNIS (DINAMIKA PERSAINGAN USAHA). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Nugraha, J. P., Alfiah, D., Sinulingga, G., Rojiati, U., & Saloom, G. (2021). TEORI PERILAKU KONSUMEN. PT. Nasya Expanding Management.
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). EKONOMI PUBLIK . Pustaka Pelajar.
- Salmon, H. (2024). Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi terhadap Kasus Kerugian Barang dalam Pengiriman. KANJOLI Business Law Review, 2(1).
<https://doi.org/10.47268/kanjoli.v2i1.12998>
- Setiadi, T. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yustitia, 3(1), 62–78.
- Tim Dosen STISNU Nusantara. (2018). Modul Matakuliah Albitrase Penyelesaian Sengketa. PSP Nusantara Press.
- Ulya, W., & Pratiwi, A. R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM). CV. Malik Rizki Amanah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPK (1999).
- Wibowo, A. (2020). PERILAKU KONSUMEN & HUBUNGAN MASYARAKAT. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Widijantoro, J., Widiyastuti, Y. S. M., & Harsiwi, Th. A. M. (2020). Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Konsumen dan Pelaku Usaha. Cahaya Atma Pustaka.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 3: TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DAN PENJUAL

Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., S.H., M.Sy. & Dr. Hisam Ahyani

¹ Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

² Institut Miftahul Huda Al Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat Indonesia

BAB 3

TANGGUNG JAWAB

PRODUSEN DAN PENJUAL

A. PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian tentang tanggung jawab produsen dan penjual merupakan bagian penting dari kajian yang berfokus pada peran dan dampak yang dimiliki oleh mereka dalam konteks pasar dan masyarakat. Pertama-tama, fenomena globalisasi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kompleksitas rantai pasokan. Hal ini mengakibatkan munculnya pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab produsen dan penjual berubah dan berkembang dalam menghadapi tantangan baru ini. Di sisi lain, munculnya isu-isu lingkungan dan keberlanjutan telah menempatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di garis depan diskusi tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Produsen dan penjual memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa praktik bisnis mereka memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial mereka, serta memenuhi standar etika yang tinggi (Sunyoto & Putri, 2016). Selain itu, munculnya teknologi dan media sosial telah meningkatkan transparansi dalam praktik bisnis, memaksa produsen dan penjual untuk lebih bertanggung jawab atas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Konsumen memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan dapat dengan cepat menyoroti ketidakpatuhan atau pelanggaran etika oleh produsen dan penjual (Hamid, 2017).

Dalam konteks hukum, ada juga evolusi dalam regulasi yang mengatur tanggung jawab produsen dan penjual. Negara-negara mulai menerapkan undang-undang yang lebih ketat terkait hak konsumen, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap standar produksi yang adil dan aman (Rosmawati, 2017). Seiring dengan itu, tujuan bahasan tentang tanggung jawab produsen dan penjual adalah untuk memahami lebih dalam dampak

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ellegood, W., & M. Riley, J. (2023). How informational factors affect consumers when purchasing secondhand books online. *Information Discovery and Delivery*, 51(3), 322–334. <https://doi.org/10.1108/IDD-05-2022-0037>
- Adhari, I. Z. (2021). *Kepuasan Pelanggan & Pencapaian Brand Trust*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Afnarius, S., Octaviani, L. K., Trenggana, A. F. M., Kraugusteeliana, K., Syahadat, R. M., Adriani, H., Sudirman, A., Thaheer, H., Halim, H., Awaludin, D. T., Latif, B. S., Azmi, N., & Ahyani, H. (2024). *Digitalisasi Tourism*. CV Widina Media Utama.
- Ahyani, H. (2018). *Perjanjian kerja dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen* [Tesis Magister Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/15677/>
- Ahyani, H. (2024). *Drafft Buku Hukum Islam: Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Ekonomi Islam Analisis Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif*. CV Widina Media Utama.
- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>
- Ahyani, H., Slamet, M., Kania, R., Ariyanti, M., Sari, E. J., Syahputra, Moonti, A., Suyatno, A., Widarawati, R., Satmoko, N. D., Putera, D. A., Sihotang, R. B., Lawi, A., & Abidin, Z. (2022). *Pemasaran Industri*. Widina Bhakti Persada.
- Ahyani, H., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Review of Islamic Law on Defaults in Working Agreements for Permanent Lecturers at West Java Private Religious Universities (ptks). *At-Tanwir Law Review*, 1(2), 96–116. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v1i2.790>
- Ahyani, H., Surasa, A., & Suryani, S. (2021). Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia. *Al-Mawarid*

- Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(2), Article 2.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>
- Andrian, Putra, C. I. W., Jumawan, & Nursal, M. F. (2022). *Perilaku Konsumen*. Rena Cipta Mandiri.
- Apandy, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Aravik, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-shulhuh dan Jawatan Al-hisbah. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1(2), 33–42.
<https://doi.org/10.36908/esha.v1i2.82>
- Arijanto, A. (2017). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep Dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis*. Rajawali Pers.
- Ariyanto, B., Purwadi, H., & Latifah, E. (2021). Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>
- Budi, P. V. D. S., & Yasa, N. N. K. (2023). *Kualitas Produk, Kepuasan Pelanggan, Dan Niat Beli Ulang: Konsep Dan Aplikasi Pada Studi Kasus*. Media Pustaka Indo.
- C.S.T. Kansil, & Kansil, C. S. T. (2008). *Modul Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu.
- Diantanti, N. P., Trimulato, Mahriani, E., Nugroho, L., Shaleh, M., Supatminingsih, T., Faujiah, A., Rachmawati, E., Jumiati, E., Isnandar, F. R., Bahri, S., Djuanda, G., Sudarmanto, E., & Saravistha, D. B. (2021). *Pengantar Bisnis Islam Tinjauan Teori Dan Praktis*. CV Widina Media Utama.
- Emirzon, J., Annalisa Y, & Samawati, P. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Unsri Press.

- Fitriani, D. R., Slamet, M., & Ahyani, H. (2024). *Bisnis Dan Masyarakat Pendekatan Strategis Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Etika*. CV Widina Media Utama.
- Gaitero, D., Genero, M., & Piattini, M. (2021). System quality and security certification in seven weeks: A multi-case study in Spanish SMEs. *Journal of Systems and Software*, 178, 110960. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.110960>
- Ghufron, M. (2010). Fikih Lingkungan. *Al-Ulum*, 10(1), Article 1.
- Hamid, A. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Sah Media.
- Hanifah, H. N., Hidayati, N., & Mutiarni, R. (2019). Pengaruh Produk Ramah Lingkungan/Green Product Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tupperware. *JMD : Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.26533/jmd.v2i1.345>
- Hartanto. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*. Penerbit Qiara Media.
- Hidayat N. A., R., Nurhadi, & Andarini, S. (2021). *Praktik Bisnis Indonesia*. Zifatama Jawa.
- Hukumonline. (2024). *Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 Kini Meliputi Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Jasa Logistik*. hukumonline.com. <https://pro.hukumonline.com/a/lt6621d6ccd9358/strategi-nasional-perlindungan-konsumen-2024-kini-meliputi-sektor-pariwisata--ekonomi-kreatif-dan-jasa-logistik>
- Jamrianti, R. (2021). *Pengemasan Dan Pelabelan Pangan: Packaging as a Product Communications*. AE Publishing.
- Kaihatu, D. T. S., Daengs, D. A., & Indrianto, A. T. L. (2015). *Manajemen Komplain*. Penerbit Andi.
- Kriswanda, A. S. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yayasan Primaagus Teknik. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/480>
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah. <https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2234/>

- Laksana, R. (2018). *Himpunan Lengkap Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Indikasi Geografis, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Laksana.
- Limanseto, H. (2022). *Kolaborasi Pemerintah dengan Pengusaha Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Ciptakan Iklim Usaha yang Kondusif—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4476/kolaborasi-pemerintah-dengan-pengusaha-dukung-pertumbuhan-ekonomi-dan-ciptakan-iklim-usaha-yang-kondusif>
- Mari Ci, A., & Raymond, R. (2021). Pengaruh Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Di Golden City Residence Kota Batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(3), Article 3. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2987
- Mashdurohatun, A. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian Teori Dan Praktik)*. Unissula Press.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Nadja, R. A., Halimah, A. S., & Hikmawaty. (2023). *Preferensi Konsumen Terhadap Pangan*. Penerbit NEM.
- Nainggolan, H., Asmoro, A. Y., Kusumoningtyas, A. A., Hermastho, B., Hehamahua, A., Kadiman, S., Rukmana, D. H., Azmi, R., Muniroh, Anwar, K., & Ambat, R. E. (2023). *Manajemen Risiko*. Pradina Pustaka.
- Nanda, W. M. (2023). *Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Atas Peredaran Produk Imitasi Pada Marketplace | Nanda | Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.22541>
- Nikma, N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Hangoluan Law Review*, 1(2), Article 2.
- Pahmi. (2024). *Kualitas Produk Dan Harga Mempengaruhi Minat Beli Masyarakat*. Nas Media Pustaka.

- Paramitha, R. R. C. A. (2019, Oktober 10). *Mengenal Lembaga Perlindungan Konsumen AS, dan Kesamaannya dengan LAPOR!* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/mengenal-lembaga-perlindungan-konsumen-as-dan-kesamaannya-dengan-lapor>
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6180.13-19>
- Putra, F. I. F. S., Panjaitan, R., & Fatmawati, E. R. (2023). *Strategi Membangun Loyalitas Merek: Tinjauan Komprehensif Terhadap Program Loyalti Digital, Brand Love, Dan Kemudahan Konsumen Dalam Era Smartphone*. CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/565675/>
- Rahayu, S. (2023). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Menjaga Keberlangsungan Usaha. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.1058>
- Ringo, R. D. S., & W, Z. Z. (2009). Why Consumers Hesitate to Online: An Experimental Choice Analysis of Book Shopping and the Role of Delivery Fees. *Manajemen Bisnis Kompetensi*. <https://ejournal2.ukrida.ac.id/index.php/MB/article/view/113>
- Rosmawati. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.
- Ruohonen, J. (2022). A review of product safety regulations in the European Union. *International Cybersecurity Law Review*, 3(2), 345–366. <https://doi.org/10.1365/s43439-022-00057-8>
- Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Pranata Hukum*, 7(1), Article 1. <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/172>
- Rustandi, & Lah, R. A. D. (2023). Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 19(2), 163–172. <https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.163-172>

- Sakirah, Syarifuddin, Ahyani, H., Slamet, M., Huda, R., Riyan Andni, Komarudin, P., Mahardika, R., & Sholahuddin, M. (2021). *Pengantar Bisnis Islam*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Salindeho, R. G. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Crimen*, 5(7), 150754.
- Samsiyah, S., Latif, N., Aprilia, C. D., Auliansyah, A. R., Raditya, G., Zukar, M., & S, N. T. A. (2023). *Perilaku Konsumen*. Mega Press Nusantara.
- Saputri, R., Vitasari, P., & Adriantantri, E. (2022). Identifikasi Timbulnya Produk Cacat Dengan Metode Ctq Dan Dpmo Pada Home Industry Keripik Tempe Sari Rasa. *Jurnal Valtech*, 5(1), Article 1.
- Sari, E. R. (2024). *Modul Ajar Desain Kemasan dan Labeling Mapel Projek Kreatif dan Kewirausahaan: Projek Kreatif dan Kewirausahaan*. Eka Ratna Sari.
- Sastrawan, G. A. (2021). Peran Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Menindaklanjuti Kuliner Extrim Berupa Satwa Liar Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), Article 2.
- Setiadi, N. J. (2015). *Perilaku Konsumen: Edisi Revisi*. Kencana.
- Setijaningrum, E. (2023). *Complaint Handling Dalam Pelayanan Publik*. Airlangga University Press.
- Setiono, B. A., & Andjarwati, T. (2019). *Budaya Keselamatan, Kepemimpinan Keselamatan, Pelatihan Keselamatan, Iklim Keselamatan dan Kinerja*. Zifatama Jawa.
- Simanjutak, A. (2018). *Hukum Bisnis*. Rajagrafindo Persada.
- Sjioen, A. E., Amaludin, A., Rukmana, A. Y., Syamsulbahri, S., & Wahyudi, I. (2023). Bisnis Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Dampak dan Strategi Implementasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 2(03), Article 03. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i03.557>
- Solehudin, E., & Ahyani, H. (2024). Legal Compliance on Sharia Economics in Halal Tourism Regulations | Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah. *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHDs)*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.224>
- Sudaryatmo. (1999). *Hukum & Advokasi Konsumen*. Citra Aditya Bakti.

- Sudirman, A., Yudawisastra, H. G., Teruna, D., Suharyati, Nurkariani, N. L., Hasanudin, Haryati, T., Sarinah, L., Riyaldi, M. H., Ekawati, M. A. S., Anggraini, R. I., Sholihah, D. R., Slamet, M., Ahyani, H., & Fitriana. (2024). *Manajemen UMKM: Menciptakan Keunggulan Kompetitif Yang Berkelanjutan*. Widina Bhakti Persada.
- Sunarto. (2018). Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Xiaomi Redmi 3s. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31294/moneter.v5i1.2985>
- Sunyoto, D., & Putri, W. H. (2016). *Etika Bisnis*. Media Pressindo.
- Suprpto, Y., Alvina, J., Khesi, K., & William, W. (2023). Peran Etika, Keberlanjutan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Internasional. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3966>
- Surahman, S. (2018). Public Figure Sebagai Virtual Opinion Leader Dan Kepercayaan Informasi Masyarakat. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.32509/wacana.v17i1.70>
- Suraji. (2002). *Budaya Hukum Dan Pemberdayaan Konsumen Dalam Penggunaan Alternative Dispute Resolution Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Dengan Pelaku Usaha: Laporan Penelitian*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Susanto, A. B., & Wijarnako, H. (2004). *Power Branding: Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*. Mizan Pustaka.
- Tambunan, T. S., & Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*. Prenada Media.
- Wajdi, F. W. F., & Lubis, S. K. (2021). *Etika Profesi Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Whitton, C., Wong, Y. H. M., Lau, J., Chua, X. H., Müller, A. M., Tan, C. S., van Dam, R. M., Müller-Riemenschneider, F., & Rebello, S. A. (2024). Ecological momentary assessment of digital food and beverage marketing exposure and impact in young adults: A feasibility study. *Appetite*, 197, 107338. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2024.107338>

- Wilson, S. A. (2022). Measuring the effectiveness of corporate social responsibility initiatives in diamond mining areas of Sierra Leone. *Resources Policy*, 77, 102651. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102651>
- Wulandari, A. S. R., & Tadjuddin, N. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mitra Wacana Media.
- Yanita. (2023). *Tanggung Jawab Perusahaan dan Etika Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada.
- Zamora, R., & W, E. A. (2023). *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*. Absolute Media.
- Zannah, A. H., Imam, C. H., & Apriani, R. (2022). REALISASI KEGIATAN INVESTASI DALAM PASAR MODAL TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), Article 8. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i8.2022.2932-2939>
- Zulham. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 4: PRAKTIK BISNIS YANG TIDAK ADIL

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

BAB 4

PRAKTIK BISNIS YANG TIDAK ADIL

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktik bisnis yang tidak adil merupakan isu yang semakin relevan dalam dinamika ekonomi global saat ini. Pemahaman yang baik mengenai praktik ini sangat penting dalam konteks hukum dan perlindungan konsumen (Rustandi & LAH, 2023). Dengan munculnya keberagaman model bisnis dan saluran distribusi yang kompleks, risiko terhadap konsumen untuk menjadi korban praktik yang tidak adil semakin tinggi. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengkaji praktik bisnis yang tidak adil tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk mendukung terciptanya pasar yang adil dan berkelanjutan.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pelaku bisnis melakukan praktik tidak adil. UU tersebut berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan praktik bisnis (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999b). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan perlindungan tambahan terhadap konsumen di ranah digital—sebuah aspek yang semakin penting dalam era digitalisasi saat ini (Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016).

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik bisnis yang tidak adil dan dampaknya terhadap konsumen. Penulis akan menguraikan berbagai bentuk praktik tidak adil yang sering ditemukan dalam transaksi bisnis, serta menjelaskan relevansi

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. F. (2014). PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1).
- Amrani, H. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Negara Hukum*, 6(2).
- Amrani, H. (2019). *POLITIK PEMBARUAN HUKUM PIDANA*. Yogyakarta.
- Anggraini, R. D., & Hartantien, S. K. (2024). PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 104–112. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.240>
- Bambungan, O. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM MENGKONSUMSI BARANG ATAU JASA. *Lex Privatum*, 11(1), 1–10.
- Dewi, P. E. T. (2019). PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE DI INDONESIA. *YUSTITIA*, 19(2).
- Emirzon, J., Annalisa Y, & Samawati, P. (2022). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Unsri Press.
- Firman, Sunarno, A., & Ikbil, A. (2023). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN KODE ETIK PERIKLANAN INDONESIA. *Jurnal Paris Langkis*, 3(2), 161–175. <https://doi.org/10.37304/paris.v3i2.8675>
- Fuqoha, F. (2020). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesaian Perselisihan non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(2), 119–137. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37681>

- Habibah, U., Maulana, V., & Putri, Z. D. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI KAB. KUNINGAN. *Letterlijk*, 1(1), 9–29.
- Harahap, A. J. (2017). TINJAUAN HUKUM PRAKTIK BISNIS BERKEADILAN MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS KONSUMEN. *De Lega Lata*, 2(1), 1–22.
- Hermansyah. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya.
- Hermanu, B., & Handayani, D. I. W. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA. *SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG*, 2(1).
- Hisarma, S. M., & Sumadi, I. P. S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN KONSER MUSIK OLEH PIHAK PROMOTOR. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 12(5), 267–276.
- Hulman Panjaitan. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jala Permata Aksara.
- Hulu, A., Dewi Ni, A. A. L. S., & Karma, M. S. (2020). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus: Putusan BPSK Badung No.01/AP/BPSK/IV/2016). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 28–32. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2338.28-32>
- Kalianda, H. K. (2020). PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Wasaka Hukum*, 8(1).
- Kholis, N. (2024). Urgensi Penegakan Hukum Dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU Di Era Industri Digital. *Cendekia Niaga*, 8(1).
- Khotimah, C. A., & Chairunnisa, J. C. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI-ONLINE (E-COMMERCE). *Business Law Review*, 1, 14–20.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing Management*. Prentice Hall.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH.

- Lumban Gaol, H. D., Budiharto, & Prananingtyas, P. (2016). ASPEK HUKUM PEMANFAATAN SISTEM BUNDLING DALAM PEMASARAN PRODUK. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–16.
- Lumondo, V. L. (2017). UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG DIPERDAGANGKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Lex Privatum*, 5(10).
- Maheswari, A. A. (2023). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE LINTAS NEGARA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 11(2), 162–173. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4714>
- Manolong, A. R., Tampongangoy, G. H., & Tinangon, E. N. (2023). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PENGEMBALAN UANG KEMBALIAN PELANGGAN PADA INDUSTRI RETAIL DI MANADO. *Lex Privatum*, 11(5).
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PRODUKSI NASIONAL. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>
- Masri, E., Handayani, O., Dhianty, R., & Wahyuni, S. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Jakad Media Publishing.
- Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441–450.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajagrafindo Persada.
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Niar, H., Dewi, P. P. R. A., Kustina, K. T., Sri Lestari, V. N., & Risambessy, A. (2023). *ETIKA BISNIS (DINAMIKA PERSAINGAN USAHA)*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

- Nugraha, J. P., Alfiah, D., Sinulingga, G., Rojiati, U., & Saloom, G. (2021). *TEORI PERILAKU KONSUMEN*. PT. Nasya Expanding Management.
- Pranda, C. M. (2022). TINJAUAN HUKUM TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2), 1–17. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3544>
- Pratiwi, T. W., Taufik, A. M., & Gunawan. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Hotel. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 3, 851–856. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.345>
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>
- Rahayu, E., & Hendrajaya. (2024). PERANAN ONLINE TRAVEL AGENT DALAM MENINGKATKAN BOOKINGAN KAMAR UNTUK MEMBANTU TERCAPAINYA TARGET REVENUE DI CAVINTON HOTEL YOGYAKARTA. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(2).
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *EKONOMI PUBLIK*. Pustaka Pelajar.
- Riyanto, A., Maria TH, A. D., Yuliamir, H., & Rahayu, E. (2024). Peningkatan Kepuasan Pelanggan Melalui Kualitas Layanan dan Fasilitas di Hotel Berbintang Tiga Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 7(1).
- Rustandi, R., & LAH, R. A. D. (2023). Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 19(2), 163–172. <https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.163-172>
- Salmon, H. (2024). Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi terhadap Kasus Kerugian Barang dalam Pengiriman. *KANJOLI Business Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v2i1.12998>
- Setiadi, T. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Yustitia*, 3(1), 62–78.

- Siagian, Y., Ananda, B., Siregar, M. S., & Purba, B. (2024). Analisis Dampak Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Online (Menelaah Dampak Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online). *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(1), 320–330.
- Sihombing, R. E., & Resen, M. G. S. K. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 58–76.
- Suhendar, U., & Yusuf, H. (2024). ETIKA BISNIS TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(5), 1324–1336.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia.
- Tainpobolon, H. F. (2021). ETIKA BISNIS PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA. *ETIKA BISNIS PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA*, 1(36).
- Tim Dosen STISNU Nusantara. (2018). *MODUL MATAKULIAH ALBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA*. PSP Nusantara Press.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran jasa : Prinsip, penerapan, dan penelitian*. Andi.
- Tyaningsih, S., & Prastyanti, R. A. (2023). Perspektif Hukum Terhadap Pembatalan Pembayaran Konsumen dalam E-Commerce Menggunakan Cash On Delivery (COD). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Ulya, W., & Pratiwi, A. R. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM)*. CV. Malik Rizki Amanah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan BPK (1999).
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPK (1999).

- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPK (1999).
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 19, Pemerintah Pusat 13 (2016).
- Wibowo, A. (2020). *PERILAKU KONSUMEN & HUBUNGAN MASYARAKAT*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Widijantoro, J., Widiyastuti, Y. S. M., & Harsiwi, Th. A. M. (2020). *Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Konsumen dan Pelaku Usaha*. Cahaya Atma Pustaka.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 5: PERJANJIAN KONSUMEN

Dr. Udin Saripudin, M.A.

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

BAB 5

PERJANJIAN KONSUMEN

A. PENDAHULUAN

Perjanjian konsumen merupakan salah satu aspek krusial dalam transaksi komersial modern. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian konsumen terjadi di berbagai sektor, mulai dari pembelian barang hingga penggunaan jasa. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan kesepakatan yang mengikat antara konsumen dan pelaku usaha terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Meningkatnya volume transaksi akibat perkembangan teknologi dan globalisasi membuat pentingnya perlindungan konsumen semakin mendapat perhatian. Berbagai masalah, seperti penipuan, ketidaksesuaian produk, dan ketidakjelasan informasi, mendorong perlunya landasan hukum yang kuat agar konsumen terlindungi.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk beroperasi secara adil dan bertanggung jawab. Perjanjian konsumen menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, dengan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Di era digital saat ini, transaksi melalui platform daring (e-commerce) semakin berkembang, dan tantangan baru muncul dalam memastikan bahwa perjanjian konsumen yang dilakukan secara elektronik tetap melindungi hak-hak konsumen.

Pentingnya perjanjian konsumen juga dilihat dari semakin banyaknya kasus yang melibatkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam banyak kasus, konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dalam hal informasi, sumber daya, dan daya tawar dibandingkan pelaku usaha. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, Latipul. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Astuti, I. (2021). Transaksi Online dan Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Budi, S. (2020). "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK". Jurnal Hukum dan Masyarakat, 32(1), 45-60.
- Fauzan, Muhammad. Hukum Perdata dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ghofur, Nurul. Aspek Hukum Perjanjian dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Malang: Setara Press, 2013.
- Hadjon, P. M. (2007). Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Herlien, Budiarti. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perjanjian. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Mulyadi, Sri. Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Roni, Iwan. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Konsumen di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.
- Siahaan, Maruli. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2015.
- Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
- Suhardi, Dedi. Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.

Sutedi, Adrian. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2008.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Yustina, L. (2018). "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". Jurnal Hukum dan Pembangunan 28(2), 212-225.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 6: PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Yudi Prihartanto Soleh, S.H., M.Hum.

Universitas Pasundan Bandung

BAB 6

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

A. METODE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

1. Penyelesaian Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

a. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pengadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia, mediasi memegang peranan penting sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah dibandingkan litigasi di pengadilan (Herawati, 2011). Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi wajib diterapkan dalam perkara perdata di pengadilan negeri, dengan tujuan mengurangi penumpukan kasus dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Herawati, 2011).

Mediator dalam mediasi konsumen bertindak sebagai pihak yang netral dan tidak memihak. Ia bertugas untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat dicapai solusi yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Mediator harus memiliki keterampilan komunikasi dan pemahaman hukum yang baik, terutama terkait hak-hak konsumen. Dengan demikian, mediator dapat memandu proses mediasi secara objektif dan membantu para pihak mencapai keputusan bersama (Marufin et al., 2019).

Proses mediasi terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan pertemuan pertama, di mana mediator memperkenalkan proses mediasi dan memotivasi kedua belah pihak untuk berpartisipasi secara terbuka. Selama pertemuan awal ini, mediator juga menyampaikan aturan-aturan dasar yang harus diikuti oleh para pihak selama proses berlangsung, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan dalam mediasi (Marufin, Sulistiani, & Rojak, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M. (2018). HAK MENDAHULUI UPAH PEKERJA DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan MK No. 18/PUU-VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013). BUANA ILMU. <https://doi.org/10.36805/BI.V3I1.464>.
- Alawiah, E., & Susilowati, S. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Vending Machine Dengan Metode TOPSIS Studi Kasus PT. KAI Commuter Jabodetabek. 3. <https://doi.org/10.31294/IJCIT.V3I2.4666>.
- Alfajri, W., Nugraheni, D., & Surarso, B. (2023). Penggabungan Best Worst Method, Moora Dan Copeland Score Pada Sistem Pendukung Keputusan Kelompok Penentuan Penerima Bantuan Pada Dinas Sosial. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. <https://doi.org/10.25126/jtiik.20231026724>.
- Ariani, N. (2012). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN. 1, 277-294. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101>.
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). (2021). Survei Kepuasan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa.
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (2021). Laporan Tahunan BPSK 2021.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (2021). Laporan Tahunan BPKN 2021. Jakarta: BPKN.
- Baiquni, M. (2022). Arbitrators as a Legal Profession in The Alternative Role of Dispute Resolution in Indonesia. HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya. https://doi.org/10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3057.
- Balirahajeng, N., & Ramli, T. (2021). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Platform E-commerce yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui

- Sistem Elektronik. , 7, 224-228.
<https://doi.org/10.29313/V7I1.24998>.
- BPS. (2021). Statistik Perlindungan Konsumen. Badan Pusat Statistik.
- BPSK. (2021). Laporan Tahunan BPSK 2021. Jakarta: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Bustamar, B. (2016). SENGKETA KONSUMEN DAN TEKNIS PENYELESAIANNYA PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK). , 14, 35-46.
<https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.295>.
- Cennu, H., Mading, B., & Makkawaru, Z. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH. Indonesian Journal of Legality of Law. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1381>.
- Dianawati, E., Internasional, P., & Impor, K. (2021). DAMPAK KEPUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY TERHADAP SENGKETA ATURAN IMPOR ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT. Khatulistiwa Law Review. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.105>.
- Hartono, T. (2020). Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Putusan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 25(1), 45-56.
- Herawati, N. (2011). IMPLIKASI MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN. Perspektif, 16, 227-235.
<https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V16I4.85>.
- Hidayat, R. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi dan Arbitrase dalam Konteks Konsumen. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayati, N. (2021). Kolaborasi Lembaga Perlindungan Konsumen dan Perusahaan dalam Meningkatkan Pengetahuan Konsumen. Jurnal Perlindungan Konsumen, 5(2), 45-60.
- Huda, M. (2017). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM. , 2, 205-222.
<https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.661>.
- Hudiata, E. (2017). REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL SYARIAH: PENGUATAN ASPEK REGULASI UNTUK

MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM / RECONSTRUCTION OF LEGAL DISPUTE SETTLEMENT OF ISLAMIC CAPITAL MARKET: STRENGTHENING THE REGULATORY ASPECT TO PROVIDE LEGAL CERTAINTY. , 6, 297-316.

<https://doi.org/10.25216/JHP.6.2.2017.297-316>.

- Isnaini, M. (2019). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Johnson, R. (2020). Consumer Empowerment through Mediation: A Study on Consumer Rights. *Journal of Consumer Policy*, 43(3), 345-365.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Panduan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kharisma, D. (2021). TANTANGAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY. Perspektif. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.810>.
- Kirana, R., & Yuliani, W. (2020). PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN DALAM PEMANFAATAN PELAYANAN KONTRASEPSI PADA PASANGAN USIA SUBUR DI PUSKESMAS KARANG INTAN 2 KABUPATEN BANJAR. , 2, 6. <https://doi.org/10.32807/jmu.v2i1.70>.
- Klein, B. (2016). The Role of Contractual Arbitration Clauses in Consumer Transactions. *Journal of Consumer Policy*, 39(1), 1-20.
- Kusuma, B. (2019). *Dampak Ketidakpastian Hukum terhadap Investasi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Lubis, Z., Madani, B., Reswara, R., & Chusniyah, T. (2023). Happinimal Project: Kampanye Kebebasan Hewan agar Sejahtera. *Flourishing Journal*. <https://doi.org/10.17977/um070v3i12023p33-38>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Statistik Penyelesaian Kasus di Pengadilan Tahun 2020*. Jakarta: MA RI.
- Marufin, v., Sulistiani, S., & Rojak, E. (2019). ANALISIS HUKUM TENTANG UPAYA MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR JUMLAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018). *Tahkim (Jurnal*

- Peradaban dan Hukum Islam).
<https://doi.org/10.29313/TAHKIM.V2I2.5145>.
- Najib, A. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. , 16, 861-882. <https://doi.org/10.31078/jk1649>.
- Noor, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. , 11, 53-66. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>.
- Nurhadi, A. (2020). "Hak Konsumen dalam Proses Ganti Rugi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia, 12(2), 112-130.
- Nursiswati, N., Adinda, R., Hasna, S., Anggraeni, S., Hodijah, O., & Sari, D. (2022). Upaya Peningkatan Konsumsi Jus Sayur dan Buah Melalui Kampanye Door to Door Oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata di Perumahan Prima Harapan Regency Bekasi. Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i12.7633>.
- OJK. (2022). Laporan Kinerja OJK 2022. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Permadi, H. (2019). "Kewajiban Konsumen dalam Menyampaikan Bukti di Pengadilan." Jurnal Litigasi Konsumen, 8(1), 45-63.
- Prabowo, H. (2020). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Prasetyo, H., & Hartono, A. (2021). Tantangan dan Solusi Efektivitas BPSK di Indonesia: Analisis Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 23(2), 55-69.
- Prasetyo, M., Supriyadi, S., Sulistyani, D., & Arifin, Z. (2022). Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court). JURNAL USM LAW REVIEW. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.
- Prasetyo, R. (2021). Pendidikan Konsumen: Membangun Kesadaran Hak dan Kewajiban. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Prasetyo, R. (2022). Perlindungan Konsumen di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Pratiwi, R., Wahyuni, L., & Hariyono, R. (2022). Pengabdian Masyarakat Edukasi 2P1F dalam Upaya peningkatan pengetahuan saat isoman. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.623>.
- Prihatini, L., Wijaya, M., & Romelsen, D. (2021). ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.33751/PALAR.V7I2.3582>.
- Priowirjanto, E. (2014). Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen. , 1, 286-300. <https://doi.org/10.22304/PJIH.V1N2.A5>.
- Priyambada, P., & Triwardhani, I. (2023). Komunikasi Antar Pribadi Barista dengan Konsumen. *Bandung Conference Series: Communication Management*. <https://doi.org/10.29313/bcscm.v3i1.4814>.
- Pusat Pengkajian Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2019). Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Modernisasi.
- Rachman, B. (2022). "Transparansi Pelaku Usaha dalam Menyikapi Sengketa dengan Konsumen." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 78-91.
- Rahman, F., & Rachmawati, R. (2022). Peran Penyelesaian Sengketa dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Pemasaran dan Konsumen*, 10(1), 25-38.
- Ramadani, D. (2020). Prosedur Penyelesaian Sengketa di BPSK dan Manfaatnya bagi Konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 17(4), 101-110.
- Resmini, W., & Sakban, A. (2019). MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>.
- Respati, M. (2018). ANALISIS PENGATURAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. , 4. <https://doi.org/10.33751/.V4I2.883>.

- Ridwan, R., Irawati, D., & Hastono, S. (2010). Efektivitas Organisasi pelayanan Keperawatan Berdasarkan Komunikasi, Pengambilan Keputusan, Sosialisasi Karir, dan Jenjang Karir. , 13, 1-7. <https://doi.org/10.7454/JKI.V13I1.223>.
- Riskin, L. L., & Welsh, N. A. (2019). *Dispute Resolution and Lawyers*. West Academic Publishing.
- Rizki, N. (2020). Keadilan Sosial dalam Perlindungan Konsumen: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 123-135.
- Sari, D. (2021). Transparansi dalam Penjualan: Kunci untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Pemasaran*, 10(3), 78-89.
- Sativa, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Non Litigasi dan Perspektif Hukum Syariah. *Rayah Al-Islam*. <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.574>.
- Setyawan, D. (2021). "Hak Pembelaan Diri Pelaku Usaha dalam Proses Litigasi." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 9(4), 98-110.
- Singadimedja, M. (2016). PENERAPAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN CITARUM DI KARAWANG. , 1, 301-328. <https://doi.org/10.35706/de>.
- Smith, J. (2019). Consumer Dispute Resolution: Lessons from Australia. *Journal of Consumer Policy*, 42(3), 327-345.
- Solechah, S., Zahwa, D., Handayani, S., & Norhasanah, N. (2023). Edukasi Gizi "TIKAS" Tentang Pentingnya Konsumsi Sayur dan Buah pada Siswa SMA Darul Hijrah Putri. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.7517>.
- Sudaryanto, Y., & Yulianto, A. (2018). *Wewenang BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen: Kajian atas UU No. 8 Tahun 1999*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Sugiarto, S. (2019). ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA MODERNISASI. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*. <https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1484>.
- Supardi, M. (2017). *Peran Edukasi BPSK dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum.

- Suputra, I., & Ranawijaya, I. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN OJEK ONLINE TERKAIT PERSOALAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p02>.
- Susanto, F. (2019). "Kepatuhan terhadap Prosedur Pengadilan dalam Proses Litigasi Konsumen." *Jurnal Prosedur Hukum*, 7(2), 33-47.
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2016). KEDUDUKAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. , 1, 14-25. <https://doi.org/10.23920/JBMH.V1N1.2>.
- Suwitra, I. (2010). KONSEP KOMUNAL RELIGIUS SEBAGAI BAHAN UTAMA DALAM PEMBENTUKAN UPA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGUASAAN TANAH ADAT DI BALI. *Perspektif*, 15, 174-194. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.51>.
- Syamsudin, M., & Ramadani, F. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU. , 11, 91-112. <https://doi.org/10.29123/JY.V11I1.252>.
- Trihatmojo, N., & Sulistiyono, A. (2019). PROSEDUR PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA. *Jurnal Privat Law*. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39330>.
- Turatmiyah, S., & Novera, A. (2017). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang. , 24, 147-165. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL24.ISS1.ART8>.
- Universitas Indonesia. (2023). Survei Kepuasan Konsumen terhadap Penyelesaian Sengketa.
- Vinola, V., Nawi, S., & Yunus, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. , 2, 569-582. <https://doi.org/10.52103/JLG.V2I2.351>.
- Wahidi, A., Mustaklima, M., & Jannani, N. (2023). The Authority of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) and Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) in Consumer Dispute Resolution. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.87-100>.

- Wibowo, A. (2010). Perbandingan Kinerja Pendekatan Simulasi dan Analitis pada Kasus Perhitungan Dampak Konsumsi Float Aktivitas Nonkritis dalam Penjadwalan Proyek. , 14, 83-92. <https://doi.org/10.5614/JTS.2007.14.2.2>.
- Wicaksono, J. (2018). "Perlindungan Konsumen dalam Proses Litigasi." Jurnal Perlindungan Konsumen, 5(2), 120-138.
- Widiastuti, Y. (2021). IDENTIFIKASI TINGKAT PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TENTANG UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN DAN PRODUKSI ASI SELAMA PANDEMI. Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama. <https://doi.org/10.31596/JCU.V10I3.839>.
- Wijaya, L., Dajaan, S., & Suwandono, A. (2018). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRE PROJECT SELLING APARTEMEN MELALUI IKLAN DALAM PERSPEKTF PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN TIONGKOK. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.116>.
- Yanto, Y. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1/G/2018/PTUN.BKL). , 6. <https://doi.org/10.29300/QYS.V6I1.4352>.
- Yasin, N. (2022). Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.7005>.
- Yulia, R. (2012). PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM: UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA. , 5, 224-240. <https://doi.org/10.29123/JY.V5I2.155>.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 7: PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

Universitas Nasional, Jakarta

BAB 7

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. DEFINISI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Berbicara tentang perlindungan konsumen (consumer protection), berarti berbicara tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika. Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum yang dapat melindungi atau memberdayakan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik. Sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Yessy, Grace, 2022)

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terjadi pada dekade 1970-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Ketika itu, gagasan perlindungan konsumen disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Ketika

DAFTAR PUSTAKA

- Bripa Landrawati, N. I. W. R., 2022. perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online atas Ketidakesesuaian Barang yang diterima. *Jurnal Judiciary*, Vol, 11, No.2 (Perlindungan Konsumen), pp. 77-78.
- Fista, Y. A. S. L. M., 2023. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Juli (Perlindungan Konsumen), p. 181.
- Ikhsan, V. A., 2022. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-commerce di Indonesia. *Dharmasisya, Jurnal Programm Magister Hukum FHUI*, Vol.2, Desember (Perlindungan Konsumen), pp. 681-682.
- Khotimah, C. A., 2016. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce). *Business Law Review*, Vol.1 (Perlindungan Konsumen), pp. 14-15.
- Panjaitan, H., 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*. 1 ed. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Qustulani, M., 2018. *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*. 1 ed. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Ranto, R., 2019. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol.2, No.2, Februari (Perlindungan Konsumen), pp. 151-152.
- Subagyo, 2010. *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*. - ed. Surabaya: -.
- Syafriana, R., 2016. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *De Lega Lata*, Vol.1 No.2 Juli (Transaksi Elektronik), p. 433.
- Y. G. K. S., 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1 ed. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 8: HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Wahyu Ramadhani, S.H., M.H., CPM.

Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa

BAB 8

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Perekonomian yang terjadi dalam suatu negara bukan hanya terjadi dengan faktor dalam negeri saja tapi juga memerlukan faktor dari luar negeri. Umumnya kegiatan yang sering dilakukan adalah dengan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh negara lain dalam jumlah dan harga tertentu. Hal ini biasa disebut ekspor. Atau bisa juga sebaliknya, negara lain menjual suatu produk kedalam negara tersebut yang memang sedang dibutuhkan atau dianggap penting. Inilah yang disebut juga sebagai Import. Dulunya hal ini hanya dapat dilakukan melalui organisasi atau perusahaan-perusahaan tertentu saja tapi seiring berkembangnya teknologi juga memberikan kemudahan tersendiri bagi setiap negara dalam melakukan transaksi jual-beli antar negara. Salah satunya adalah kemunculan platform perdagangan lain yang disebut juga *E-commerce*. *E-Commerce* dalam hukum adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangannya, *E-Commerce* memerlukan perlindungan hukum yang jelas, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan pengaturan pajak pertambahan nilai.

Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik diatur oleh UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008. Pada saat ini, *Electronic Commerce (E-Commerce)* memegang peran penting dalam perdagangan internasional yang sedang berkembang dengan pesat. Kemudahan dan efektivitas yang ditawarkan oleh *E-Commerce* memungkinkan pengurangan biaya operasional yang signifikan. Dukungan teknologi juga memfasilitasi pengoperasian teknis dengan cara yang sangat praktis. Sistem jaringan terintegrasi dan manajemen jaringan online dalam e-

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. *HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL*. Edited by Risty Mirsawati. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Ariswanto, Dery. "Tinjauan Sumber-Sumber Hukum Dan Kaitannya Dengan Perkembangan Hukum Kontrak Internasional." *TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah* 17, no. 2 (2021): 159–72.
- Azizah, Agustine. "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Perusahaan Leasing Dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–10.
- Harits, Muhammad, and Rizka Nurliyantika. "SENGKETA E-COMMERCE DAN PENYELESAIANNYA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION." In *BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUWAN, MASYARAKAT, DAN KENEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL EDISI II*, 2nd ed., 2:132–46. Palembang: Unsri Press, 2022.
- Indrajit, Richardus Eko. "Metodologi Pengembangan Rencana Strategis Sistem Informasi Berbasis Arsitektur Enterprise Holistik Dan Terpadu," n.d.
- Molle, Ari Apriatman, T eng Berlianty, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk." *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- "Naskah Akademik Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional," 2013.
- Ramadani, Tamara Mutiara, and Rizka Nurliyantika. "Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Bisnis Internasional" 5, no. 1 (2022): 87–96. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.2>.
- Sahetapy, Wilma Laura. "Identitas, Legalitas Dan Lokasi Usaha Dalam E-Commerce." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 27 (2018): 41–52.

- Sanyoto, Liyani Dewi. *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce."* Jurnal Spektrum Hukum 14, no. 1 (2017): 1–16.
- Supriyatni, Renny, Huala Adolf, and Shandy Primandasetio. *"Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah,"* 2022.
- Syahrin, Muhammad Alvi. *"Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian."* Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–58.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 9: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN DALAM JASA PARIWISATA

Dr (cand). Bagus Syarifuddin Latif, M.H.

Dr. Ir. Dipa Teruna Awaludin, B.Sc., S.E., Ak., M.M., M.Ak., CA.

Universitas Nasional, ^{1,2}

BAB 9

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN DALAM JASA PARIWISATA

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan beragam kekayaan serta keindahan alamnya. Potensi kekayaan serta pesona alam Indonesia ini yang melahirkan suatu pesona yang unik dari Negara lainnya. Flora, fauna, seni budaya, peninggalan sejarah, serta hasilhasil bumi merupakan beberapa kekayaan yang dimiliki Indonesia (Oktaviarni, 2018:138). Kekayaan alam tersebutlah merupakan salah satu dari sekian banyak modal dalam hal pembangunan di Indonesia khususnya dalam pembangunan kepariwisataan, guna meningkatkan taraf hidup demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu keindahan alam juga menjadi salah satu modal dasar sebagai daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun internasional dalam aktivitas pariwisata untuk meningkatkan perekonomian serta menopang pembangunan di Indonesia. Dengan kata lain, salah satu peningkatan devisa negara terbesar di Indonesia disumbangkan dari aktivitas pariwisatanya. Pada hakikatnya berwisata merupakan salah satu aktivitas yang disenangi oleh banyak kalangan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata merupakan aktivitas perjalanan yang dijalani individu atau kelompok untuk mengunjungi suatu tempat spesifik dengan maksud rekreasi, memahami kekhasan daerah tujuan, mengembangkan diri, dan berbagai tujuan lainnya dalam periode waktu yang terbatas atau sementara. (Hartoro, 2020:12). Sedangkan menurut Eddyono berwisata sendiri merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan seseorang yang melakukan perjalanan secara sementara menuju ke tempat yang berbeda diluar tempat tinggalnya sendiri (Eddyono, 2021:3). Berkembangnya zaman telah menjadikan pariwisata sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Seiring dengan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999.
- Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek -Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Binacipta, 1986.
- Nasution, Az, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- _____, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Zoemrotin K. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen, Jakarta: Puspa Swara, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Jurnal

- Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 10: PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL

Dadang Komara, S.H.I., M.M.

STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung

BAB 10

PERLINDUNGAN

KONSUMEN DI ERA DIGITAL

A. KONSEP DASAR PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dalam setiap transaksi yang dilakukan, terutama di era digital saat ini. Konsep dasar perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Budi, 2020).

Secara prinsip, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi ekonomi. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan, keamanan, dan hak ekonomi konsumen yang mungkin terancam oleh praktik bisnis yang tidak adil atau berbahaya (Salai et al., 2014). Berdasarkan konsep ini, perlindungan konsumen tidak hanya melibatkan penyediaan informasi yang benar, tetapi juga melindungi konsumen dari produk atau jasa yang mungkin menyebabkan bahaya fisik atau finansial (Dzúrová, 2020).

Ruang lingkup perlindungan konsumen sangat luas, mencakup aturan hukum yang melindungi konsumen dari penipuan, iklan menyesatkan, dan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan. Di Eropa, misalnya, perlindungan konsumen difokuskan pada kesehatan dan keselamatan melalui regulasi yang ketat terhadap produk dan jasa di pasar bebas (Jang, 2022). Di sisi lain, negara-negara seperti Tiongkok juga terus memperbarui aturan perlindungan konsumen untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang dinamis (Yong-bao, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi E-commerce Indonesia. (2021). Laporan tahunan e-commerce Indonesia.
- Budi, A. (2020). Perlindungan konsumen di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Hendrawan, T. (2022). Pemanfaatan AI dalam meningkatkan keamanan transaksi digital. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*.
- Kementerian Koinfo. (2022). Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- Kementerian Perdagangan. (2020). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020.
- Lembaga Survei Indonesia. (2021). Survei kepuasan konsumen terhadap e-commerce.
- Prabowo, R. (2021). Edukasi konsumen dalam transaksi digital. *Jurnal Perlindungan Konsumen*.
- Rizky, M. (2021). Inovasi metode pembayaran dalam e-commerce. *Jurnal Ekonomi Digital*.
- Sari, D. (2022). Blockchain sebagai solusi perlindungan konsumen. *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Wibowo, P. (2020). Kasus kebocoran data di e-commerce. *Jurnal Keamanan Siber*.
- Yuniarti, S. (2022). Tantangan dalam proses pengaduan konsumen. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Konsumen*.
- Salai, S., Žnideršić, R., & Salai, L. (2014). Consumers protection and creating consumers value. *African Journal of Business Management*, 8, 474-479. <https://doi.org/10.5897/AJBM2010.238>.
- Jang, S. (2022). Clarification of consumer concept for consumer protection. *LAW RESEARCH INSTITUTE CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY*. <https://doi.org/10.34267/cblj.2022.33.2.223>.
- Yong-bao, L. (2011). On the Legal Analysis of the Concept of Consumer. *Journal of Southwest University of Political Science and Law*.
- Pappalardo, J. (2012). Product Literacy and the Economics of Consumer Protection Policy. *Journal of Consumer Affairs*, 46, 319-332. <https://doi.org/10.1111/J.1745-6606.2012.01233.X>.

- Umar, J., Sutrisno, E., & Abdullah, A. (2023). THE DISPUTE SETTLEMENT FOR CONSUMER PROTECTION BY THE CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY IN LEGAL ASSURANCE PERSPECTIVE. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.30562>.
- Arifin, R., Kambuno, J., Waspihah, W., & Latifiani, D. (2021). Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia. *Jambura Law Review*. <https://doi.org/10.33756/JLR.V3I0.9635>.
- Aprilianti, I., & Dina, S. (2021). Co-regulating the Indonesian Digital Economy. . <https://doi.org/10.35497/332998>.
- Rizka, R. (2019). E-Commerce Road Map as a Legal Protection for Consumers in The Digital Economic Era. *Rechtsidee*. <https://doi.org/10.21070/jihr.v6i1.71>.
- Agustin, E., & Kurniawan, F. (2017). CONSUMER PROTECTION IN ELECTRONIC CONTRACTS: THE CASE OF INDONESIA. , 2, 159-169. <https://doi.org/10.24200/jonus.vol2iss1pp159-169>.
- Rizka, R. (2020). Road Map E-Commerce as an Alternative Law Protection for Consumers in Era Trade Online. , 26-29. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.007>.
- Toguan, Z., & Nur, J. (2019). THE REGULATION OF INDONESIAN POSITIVE LAW IN PROTECTING CONSUMER RIGHTS IN E-COMMERCE TRANSACTIONS. *International Journal of Social Science Research*, 1, 1-8.
- Arifin, R., Kambuno, J., Waspihah, W., & Latifiani, D. (2021). Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia. *Jambura Law Review*. <https://doi.org/10.33756/JLR.V3I0.9635>.
- Rizka, R. (2019). E-Commerce Road Map as a Legal Protection for Consumers in The Digital Economic Era. *Rechtsidee*. <https://doi.org/10.21070/jihr.v6i1.71>.
- Arifin, R., Kambuno, J., Waspihah, W., & Latifiani, D. (2021). Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia. *Jambura Law Review*. <https://doi.org/10.33756/JLR.V3I0.9635>.

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012204>.
- Aprilianti, I., & Dina, S. (2021). Co-regulating the Indonesian Digital Economy. . <https://doi.org/10.35497/332998>.
- Simamora, M., & Ukar, K. (2007). Small and Medium Enterprises (SMEs) and Technology Incubation Program in Indonesia - Current Issues and Challenges. *Emerging Markets Economics: Firm Behavior & Microeconomic Issues eJournal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2729085>.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012204>.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 11: PENDIDIKAN DAN KESADARAN KONSUMEN

Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si.

Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga

BAB 11

PENDIDIKAN DAN KESADARAN KONSUMEN

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dan kesadaran konsumen merupakan elemen kunci dalam melindungi hak-hak konsumen di era modern ini. Dengan semakin kompleksnya produk dan layanan yang tersedia di pasar, konsumen sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membuat keputusan yang bijak. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, pendidikan yang memadai dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi fondasi yang penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat memahami hak-hak mereka dan membuat keputusan yang lebih baik (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2020).

Secara umum, pendidikan konsumen bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan konsumen untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Pendidikan ini meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen, cara memilih produk yang aman dan berkualitas, serta cara mengenali dan melaporkan penipuan atau praktik bisnis yang tidak adil (Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, 1999). Kesadaran konsumen, di sisi lain, merujuk pada tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka dan kemampuan mereka untuk bertindak atas dasar pengetahuan tersebut. Kedua aspek ini saling terkait dan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan produsen dan konsumen di pasar.

Di Indonesia, pendidikan dan kesadaran konsumen telah menjadi fokus utama dalam kebijakan perlindungan konsumen. Pemerintah, melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran konsumen, termasuk kampanye edukasi, seminar, dan penyuluhan di berbagai daerah (Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2022). Namun, masih terdapat

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2022). *Laporan tahunan perlindungan konsumen*. <https://www.bpkn.go.id/>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). *Label Pangan Olahan*. Istana UMKM. Diakses pada 16 Agustus 2024. Dapat diakses di <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/label>. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetika*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Strategi pendidikan konsumen di Indonesia*. Jakarta: Departemen Perdagangan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan status gizi Indonesia*. <https://www.kemkes.go.id/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman pemahaman label gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Konsumen di Sekolah*.

- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. (2022). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Santoso, D., & Haryanto, B. (2021). *Literasi gizi dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen di Indonesia*. Jurnal Gizi dan Pangan, 16(3), 209-218. <https://doi.org/10.22146/jgizipangan.13043>
- Santoso, B., & Haryanto, T. (2021). *Tantangan dalam Pendidikan Konsumen dan Perlindungan Hak-Hak Konsumen*. Jakarta: Penerbit Lembaga Pendidikan.
- Suryani, A. (2022). *Pendidikan Konsumen dan Kesadaran dalam Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Suryani, T. (2022). *Peran ahli gizi dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap informasi gizi*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 17(2), 112-119. <https://doi.org/10.20473/jkm.v17i2.2022>
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, (1999). *Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2023). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB 12: PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 12

PENEGAKAN HUKUM

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Prinsip dasar perlindungan konsumen mencakup hak atas keamanan, informasi yang benar, pilihan dan kompensasi yang adil, serta prinsip keadilan yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (Kuncoro et al., 2019). Penegakan hukum perlindungan konsumen diperlukan karena konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dalam aspek informasi maupun pengaruh ekonomi, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan dan praktik bisnis yang tidak adil (Subagyono et al., 2023).

Tujuan utama dari penegakan hukum dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan iklim transaksi yang adil dan kondusif, serta mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak konsumen. Manfaat dari penegakan hukum ini termasuk perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen, mencegah praktik bisnis curang, dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap pasar dan produk-produk lokal (Sudewo & Mahardika, 2022).

Sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan hukum konsumen di Indonesia, mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan konsumen, setidaknya terdapat tiga lembaga yang sudah disiapkan dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan penegakan perlindungan konsumen, antara lain:

- a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh undang-undang untuk membantu pemerintah dalam rangka upaya pengembangan perlindungan konsumen, termasuk didalamnya melakukan penelitian, pengkajian, survey,

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, A., Handayani, I., Muryanto, Y., & Karjoko, L. (2019). Consumer Protection Based on Justice in Order to Advance State Administration Systems in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.22>.
- Sudewo, F., & Mahardika, D. (2022). The Existence of Consumer Protection in the Perspective of Cyber Law in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.2.3427>.
- Valensia, V., & Sartono, T. (2020). Product Standardization Through “Sni” As A Form Of Consumer Protection In Indonesia., 28, 1-10. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10953>.
- Rohendi, A. (2015). Consumer Protection in the E-Commerce: Indonesian Law and International Law Perspective. . <https://doi.org/10.2139/SSRN.2678754>.
- Purwanti, I. (2018). Consumer Protection on Indonesian Act Number 8 of 1999 (Thematic Review and Perceptions). <https://doi.org/10.15408/ZR.V15I2.10127>.
- Arifin, R., Kambuno, J., Waspihah, W., & Latifiani, D. (2021). Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia. *Jambura Law Review*. <https://doi.org/10.33756/JLR.V3I0.9635>.
- Arifin, R., Kambuno, J., Waspihah, W., & Latifiani, D. (2021). Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia. *Jambura Law Review*. <https://doi.org/10.33756/JLR.V3I0.9635>.
- Ishak, N. (2023). Guarantee of Information and Communication Technology Application Security in Indonesia: Regulations and Challenges?. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i2.26098>.

- Andi Aina Ilmih Et. al. et al. "Law Enforcement and Prevention of Banking Criminal Actions in Indonesia.", 12 (2021): 5733-5744.
<https://doi.org/10.17762/TURCOMAT.V12I3.2249>.
- Nainggolan, B., Susanto, H., Yuniantin, H., & Suwarno, S. (2023). Guarantee of Legal Protection in Cross-Border Electronic Transactions. *Journal of Law and Sustainable Development*.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2700>.

PROFIL PENULIS

Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.



Penulis lahir di Garut, 10 September 1972 dari pasangan A. Manshur Bakri dan Asiyah Imami. Menempuh pendidikan Tinggi S1, S2, dan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis merupakan Dosen Tetap Universitas Islam Bandung (Unisba), Dosen Luar Biasa Telkom University & STAI Siliwangi Bandung;

Dewan pengawas Syariah KSPPS Mustafa Adil Sejahtera dan Asesor di LSP Dekopin. Penulis juga aktif sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam (LPK-EBIS); Anggota Komisi Bidang Diklat MUI Kota Bandung; dan Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) DPW Jabar. Email: nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id. Buku yang disusun penulis: 1) Ekonomi Hijau dalam Islam (Bersama Prof. Dr. M. Anton Athoillah) (2012); 2) Pesan-Pesan Al-Quran (2013); 3) Intisari Tafsir Al-Quran (2018); 4) Islam Sumber Hidup dan Kehidupan (*Book Chapter*; bersama tim dosen PAIE Telkom University) (2019); 5) Hamka & Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (2020), dan beberapa Book Chapter lainnya: 6) Etika dan Etika Profesi dalam Etika dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan (2020), 7) Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Pengantar Ilmu Lingkungan (2020), 8) Pengantar Perbankan Syariah (2020), 9) Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan (2020); 10) Pengantar Perbankan Syariah (Filosofi, regulasi, dan Praktis); (2020); 11) Etika Bisnis (2020); 12) Manajemen Pariwisata (2020); 13) Bisnis Syariah (Spirit, teori, dan Praktis) (2020); 14) Hukum Ketenagakerjaan (2021); 15) Hukum Pasar Modal (2021); 16) Manajemen Keuangan internasional (2021) 16) Etika Bisnis dalam Islam (2022); 17) Etika Bisnis dalam Islam: Teori & Aplikasi (2022); 18) Manajemen SDM: Strategi Organisasi Bisnis Modern (2022); 19) Akuntansi Wakaf (2023), 20); Ekonomi dan Bisnis Digital (2023); 21) Manajemen ZISWAF (2023); 22) Manajemen Bisnis Internasional (2023); 23) Manajemen Ziswaf (2023); 24) Filantropi Islam: Fiqh dan Regulasinya di Indonesia (2024); 25) Akuntansi Islam (2024); 26) Buku Ajar Sistem Ekonomi Syariah (2024); dan 27) Buku yang hadir di hadapan Anda saat ini, Hukum Perlindungan Konsumen (2024).

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.



Penulis lahir di Denpasar Bali pada bulan Januari. Penulis mengembangkan dirinya sebagai seorang profesional. Pendidikan yang tinggi menjadi landasan kuat bagi perjalanan akademisnya. Penulis meraih gelar S1 Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Nasional Malang, selanjutnya pendidikan S2 Magister Arsitektur di Universitas Tarumanagara Jakarta. Keinginan untuk memiliki pemahaman yang holistik membawa penulis mengambil jalur pendidikan hukum, berhasil memperoleh gelar S1 Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tangerang dan S2 Magister Hukum dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Selain itu, kecintaannya terhadap manajemen membawanya menyelesaikan S2 Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul Jakarta. Penulis meraih gelar S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur Jakarta. Sebagai seorang profesional, penulis memiliki tiga profesi utama. Pertama sebagai seorang Advokat dan menjabat sebagai Managing Partner di Kantor Pengacara Adipati Wiraguna & Partner di Tangerang, Kedua, sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, dan yang ketiga, sebagai Founder dan senior arsitek pada Konsultan Desain Arsitektur PT. Biru Mas Asri. Aktif dan secara berkala berpartisipasi sebagai narasumber pada berbagai forum, seperti Forum webinar, dan aktif di berbagai organisasi profesi: PERADI Tangerang Raya, IAI Banten dll.

Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., S.H., M.Sy.



Penulis lahir di Trenggalek, 01 November 1980, merupakan Dosen, Praktisi Ekonomi Syariah, Konsultan Hukum, Mediator Ekonomi Syariah, Pengajar di Pesantren. Pendidikan Formal Doktor S3 di UIN Sunan Gunung Djati 2023, dengan mengambil Program Doktor Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Pendidikan formal Magister S2 di IAIN Tulungagung 2015, Jurusan Hukum Ekonomi syariah. S1 STAIN Kediri 2011, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah). Dosen dengan pangkat Lektor di salah satu PTKIS di Kediri Jawa

Timur yang berdomisili di Jl. KH. Hasyim asy'ari no. 16 kota Kediri, Jawa Timur/Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri ini, aktif mempublikasikan karya ilmiah berupa Buku, jurnal dan Prosiding yang terbit di beberapa jurnal terakreditasi Sinta hingga Scopus dan bereputasi nasional dan Internasional. Diantara buku yang sudah terbit berjudul: 1) *Maqashid Syariah Pariwisata Halal*, ISBN: 978-623-459-833-9, Nomor HKI: 000571166; 2) *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia*, ISBN 978-623-500-077-0, Nomor HKI: 000608627. Sedangkan buku yang sedang proses penerbitan ISBN dan HKI tahun 2024 antara lain: 3) *Hukum Perlindungan Konsumen*; 4) *Hukum Perusahaan*; 5) *Hukum Perlindungan Anak*; 6) *Tindak Pidana Khusus*; 7) *Business Law*; 8) *Pengantar Hukum Paten*; 9) *Pengantar Kajian Pustaka*. Adapun Hasil penelitian dalam bentuk Jurnal antara lain: 1) *"Normative Justice And Implementation Of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Law Certainty And Justice"*, Jurnal PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 9 No 1 (2024), jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus; 2) *"Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia"*, vol. 4 no. 1 (2018), penerbit El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, IAI Faqih Asy'ari Kediri, jurnal ini terindeks Sinta 5; 3) *"Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan di Indonesia,"* Penerbit Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 2, no. 3 (2021).

Dr. Hisam Ahyani



Penulis lahir di Ciamis, 22 Februari 1991, merupakan putra pertama pasangan Hamid dan Huryatun. Sekarang berdomisili di Dusun Cijurey Rt 003/003 Desa Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar Jawa Barat. Penulis merupakan Dosen di salah satu Perguruan Tinggi terkemuka di Kota Banjar yakni di STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar atau STAIMA Banjar sejak 2016. STAIMA Banjar adalah perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo (YaMAC) Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini pernah dijadikan sebagai lokasi Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2019. Salah satu cita-

cita penulis adalah memiliki jabatan akademik tertinggi yakni *Profesor (Guru Besar)*, yang kini masih dalam Proses perjuangan. Salah satu Jargon beliau adalah *“Dengan menulis dapat melatih berfikir secara sistematis, penuh kreatifitas dan menjadikan penyebab keseimbangan dunia akhirat”*, *“Kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai, tepat waktu, dan Cumlaude”*, *“berwudhulah terlebih dahulu sebelum memulai belajar”*. Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari tanah kelahirannya yakni di Ciamis (1996), berlanjut ke Cilacap (2005), Purwokerto (2015), dan Bandung (2023). Diawali bersekolah di MIS Tambakreja, Lakhok, Ciamis Lulus Tahun 2002. Selanjutnya MTS N 8 Lakhok, Ciamis Lulus Tahun 2005, SMKS Tamtama 2 Sidareja, Cilacap Lulus Tahun 2008 dengan mengambil jurusan Teknik Mekanik Otomotif (TMO). Jenjang Sarjana ia tempuh di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Lulus Tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister dan Doktor di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Lulus Tahun 2018 dan 2023. Di UIN Bandung ia menyelesaikan program Doktoralnya tepat waktu (tiga tahun) dan meraih predikat Pujian dengan IPK 3.89, dengan judul disertasi tentang *“Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal dan Prospek Penerapannya di Kabupaten Pangandaran”*. Disertasi tersebut diuji dan di promosikan pada tanggal 16 Agustus 2023 di Gedung L.4 Ruang Aula Selatan Pacasarjana Kampus 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan Non Formal antara lain meliputi MDT Ar-Rohman Desa Tambakreja tahun 2002-2006, Pondok Pesantren (PP) Nurul Hikmah Al Hidayah Sidareja Cilacap tahun 2006-2008, PP Al Aman Cimanggu, Cilacap tahun 2008-2009, PP Darul Abror Watumas, Purwokerto Tahun 2009, Asrama Mahasiswa STAIN Purwokerto *Bilingual* (Arab-Inggris) Tahun 2009, PP Raudhotul Ulum (Balong) Kedungbanteng Purwokerto, Banyumas tahun 2009-2014. Pengalaman pertama bekerja adalah di Kota Satria (Purwokerto) menjadi pramusaji, marbot masjid, mengajar di TPQ tahun 2010 hingga 2015, sembari kuliah di STAIN Purwokerto (Sekarang UIN Saizu). Setelah lulus sarjana tahun 2015, ia pulang ke kampung halaman dan mengabdikan diri di lembaga pendidikan yakni di Yayasan Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo Kota Banjar menjabat sebagai Staf Administrasi Umum Yayasan. Di tahun yang sama (2015) ia juga mengajar di Madrasah Tsanawiyah Al Falah Puloerang, Lakhok, Ciamis sebagai Guru Bahasa Arab. Selain di sekolah

formal ia juga menjadi staf kampus STAIMA Banjar (2015) sebagai Sekretaris Jurusan Syariah, kemudian tahun berikutnya (2016) menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian. Masih di instansi yang sama di tahun 2017 ia menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha. Selanjutnya tahun 2018 penulis diangkat menjadi Dosen Tetap di STAIMA Banjar hingga sekarang. Mata Kuliah yang pernah diampu antara lain: Hukum Adat, Hukum Bisnis Islam, Kapita Selekta Ekonomi Islam, Ekonomi Keuangan Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Bahasa Arab, Ushul Fiqh, Fiqih Ibadah, Muamalah, Munakahat, Manajemen Wakaf di Indonesia, Sistem Informasi Manajemen Wakaf, Sistem Informasi Ziswaf, Akutansi Ziswaf, Contract Drafting, Aplikasi Komputer, Bahasa Indonesia. Berbagai karya buku yang pernah diterbitkan berjumlah 33 Buku, meliputi 25 buku ber-ISBN dan ber- HKI), 8 buku ber-ISBN dan non HKI, dengan rincian sebagai berikut: 1) Hukum Adat, ISBN: 978-623- 459-489-8, Nomor HKI: 000478103; 2) Bahasa Korea, ISBN 978-623-459-726-4, Nomor HKI: 000531170; 3) Teknologi PJJ, ISBN: 978-623-459-517-8, Nomor HKI: 000482013; 4) Analisis dan Visualisasi Data, ISBN: 978-623-459-452-2, Nomor HKI: 000477036; 5) Ekonomi Islam, ISBN: 978-623-459-054-8, Nomor HKI: 000343342; 6) Pemasaran Industri, ISBN: 978-623-459-234-4, Nomor HKI: 000412386; 7) Manajemen Pendidikan, ISBN : 978-623-459-081-4; Nomor HKI: 000358284; 8) Pengantar Bisnis Islam, ISBN : 978-623-6457-03-0, Nomor HKI: 000274661; 9) Maqashid Syariah Pariwisata Halal, ISBN: 978-623-459-833-9, Nomor HKI: 000571166; 10) Hukum Perkawinan Islam, ISBN 978-623-459-846-9, Nomor HKI: 000571201; 11) Ulumul Qur'an ISBN: 978-623-459-854-4, Nomor HKI: 000571197; 12) Hukum dan Etika Profesi Arsitek, ISBN 978-623-500-066-4, Nomor HKI: 000606751; 13) Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia, ISBN 978-623-500-077-0, Nomor HKI: 000608627; 14) Digitalisasi Tourism, ISBN 978-623-500-026-8, Nomor HKI: 000605947; 15) Manajemen UMKM, ISBN 978-623- 500-062-6, Nomor HKI: 000612290; 16) Bisnis dan Masyarakat, ISBN: 978-623-500-206-4, Nomor HKI: 000644291. Keenam belas buku ber-ISBN dan ber-HKI tersebut diterbitkan di penerbit Widina Media Utama Bandung, sehingga ia meraih penghargaan sebagai Penulis Terbaik & Terproduktif yang telah berkontribusi dalam kepenulisan 16 judul buku ber ISBN pada 25 Juli 2024. Sedangkan buku yang sedang proses penerbitan ISBN dan HKI tahun 2024 antara lain: 17) Kejahatan

Transnasional Dan Tindak Pidana Khusus; 18) Bisnis Law; 19) Pengantar Hukum Paten; 20) Hukum Perlindungan Konsumen; 21) Hukum Perusahaan; 22) Hukum Perlindungan Anak; 23) Pengantar Kajian Pustaka; 24) Hukum dan Etika Komunikasi; 25) Hukum Islam: Kajian tentang Syariah dalam Aspek Keluarga dan Ekonomi. Selanjutnya buku ber ISBN (non HKI) antara lain: 26) Pena History di Masa Pandemi Covid-19, ISBN: 978-623-6051-03-0; 27) Buku Ulumul Qur'an, ISBN: 978-623-7767-37-4; 28) Implementasi MBKM, ISBN: 978-623-99999-9-5; 29) Menikmati profesi, dosen, guru dan da'i: sebuah antologi; ISBN: 978-623-8156-30-6; 30) Jalan panjang dosen professional, ISBN: 978-623-8156-32-0 ; 31) Jalan Terjal Mater & Doktor; ISBN: (On Process); 32) *Fiqh Siyasa* (Hukum Politik Islam), ISBN: 978-623-8242-64- 1; dan 33) *Fiqh Wisata (Fiqh In Tourism)*, ISBN: 978-623-8242-66-5. Selanjutnya HAKI karya Hisam Ahyani ada 2 buah yakni HAKI dalam bentuk Karya Tulis (Disertasi), yang berjudul "Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami Dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Dan Prospek Penerapannya Di Kabupaten Pangandaran," juga telah mendapatkan HAKI dengan nomor HAKI: 000645600. Selanjutnya HAKI dalam bentuk Karya Tulis (Resume/Ringkasan) dengan judul "*Best Summary* Kelas Edukasi Hukum Keluarga Islam: Meningkatkan Pengetahuan Tentang Peran Pengadilan Agama," dengan Nomor HAKI: 000645600. Selain menulis buku, penulis juga menulis di berbagai Jurnal nasional dan Internasional. Jurnal Internasional sebanyak 11 artikel, yang salah satunya 7 artikel jurnal internasional bereputasi (SCOPUS) seperti: (1) "*Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law*" penerbit Jurnal al-Ihkam IAIN Madura. Vol. 16 No. 1 (2021), Jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus, Q1, Scimago; (2) "*Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia*" penerbit Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu (2023), jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus; (3) "Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics)" penerbit Millah: Journal of Religious Studies, Universitas Islam Indonesia (Vol. 23, No. 1, February 2024), jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus; (4) The Prohibition of Social E-

Commerce on TikTok Shop: A Fiqh Examination Based on Sharia Compliance and Economic Justice, *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto* Vol. 18 No. 1 (2024), Terindeks Sinta 1, Scopus; (5) Legal Compliance On Sharia Economics In Halal Tourism Regulations, *Jurnal PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Vol. 9 No 1 (2024) Terindeks Sinta 1, Scopus; (6) "Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (June 29, 2024), Terindeks Sinta 1, Scopus; (7) "Analysis of Political Preferences and Implementation of the Birrul Walidain Concept in Indonesia: Review of Islamic Law and Maslahah Perspective," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024), Terindeks Sinta 1, Scopus. Sedangkan artikel yang terindeks DOAJ sebanyak 7 artikel. Jurnal Internasional ber-ISSN sebanyak 3 artikel. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta sebanyak 46 artikel meliputi Sinta 1 berjumlah 2 artikel, Sinta 2 berjumlah 2 artikel, Sinta 3 berjumlah 8 artikel, Sinta 4 berjumlah 24 artikel, Sinta 5 berjumlah 10 artikel. Artikel yang terbit di Jurnal Nasional Ber-ISSN berjumlah 45 artikel meliputi bidang hukum dan ekonomi sebanyak 31 artikel, dan bidang pendidikan sebanyak 14 artikel. Beberapa penghargaan seperti menjadi Reviewer jurnal nasional dan internasional, dan pematani sebanyak 33 penghargaan meliputi 29 penghargaan menjadi reviewer jurnal, dan 4 kali menjadi pematani. Berpengalaman menjadi reviewer pada Jurnal Internasional meliputi : 1) penerbit *International Law Research* (ILR) Canada (ISSN. 1927-5242); 2) Reviewer /Dewan Ilmiah untuk Konferensi Esitech 2021 Bucharest, Rumania TechHub (ISSN. 2810-2800); 3) Reviewer pada JHMT (*Journal of Hospitality Management and Tourism*) Nigeria (ISSN. 2141-6575); 4) Reviewer di Jurnal Nasional terindeks Scopus dan Sinta 1 dan 2, seperti menjadi Reviewer di penerbit *Journal of Indonesian Economy and Business* (JIEB) Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada (SSN 2338-5847), di jurnal ini tanggal 26 September 2023 penulis meraih penghargaan sebagai *Pemenang Best Reviewer JIEB UGM*, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 5) Reviewer pada jurnal *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu*, Terindeks Sinta 1 dan Scopus. 6) Reviewer pada jurnal Ilmiah Al-

Syir'ah IAIN Manado (ISSN. 25280368), Terindeks Sinta 2; 7) Reviewer Jurnal Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) (ISSN. 2549-4600); 8) Reviewer Jurnal Millah, Universitas Islam Indonesia, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 9) Reviewer di Heliyon Journal, Terindeks Scopus; 10) Reviewer di Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSJL), Terindeks Scopus; 11) dan masih banyak yang lainnya. Keahlian yang dimiliki antara lain: Instal Laptop dan Komputer, mengoperasikan office: Ms. Word, Exel, Ms. Power Point, Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi (APS) 9 Standar, Penyusunan Borang Akreditasi Institusi (AIPT) 9 Standar, Penyusunan Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Baru, Perekrutan Mahasiswa Baru, Perekrutan Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan, dan Motivator. Selanjutnya penulis menikah pada usia muda (2022) dengan Naeli Mutmainah dan dikaruniai 1 anak Azha Rumaisha Putri Ahyani (2023). Profil lengkap penulis dapat mengunjungi link berikut:
<https://sites.google.com/view/hisamahyani>;
 email: hisamahyani@gmail.com

Dr. Udin Saripudin, M.A.



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 6 April 1982. Lahir dan dibesarkan oleh keluarga petani yang kental dengan budaya agraris membuatnya cukup concern terhadap masalah-masalah desa, kemiskinan, pertanian serta masalah-masalah sosial lainnya. Selepas menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Ibun dan Majalaya kemudian melanjutkan studi S1 pada Prodi Muamalah STAI Al-Jawami Bandung yang diselesaikan pada tahun 2005. Tahun 2008 mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi S2 pada Prodi Agama dan Lintas Budaya dengan minat/ konsentrasi Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melalui beasiswa dari Kemenag RI dan selesai pada tahun 2010. Di tengah aktivitas mengajar dan organisasi yang digelutinya, tahun 2014 melanjutkan studi S3 pada Prodi Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan beasiswa

penyelesaian studi dari Kemenag RI serta beasiswa disertasi dari LPDP beliau dapat menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 2017. Saat ini beliau merupakan dosen tetap pada Prodi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (Unisba). Puluhan judul buku serta artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional terindeks sinta dan scopus telah dihasilkannya selama berkarier sebagai dosen. Disamping itu beliau juga aktif sebagai review di berbagai jurnal baik nasional terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional terindeks Scopus. Sejak tahun 2015 beliau memilih menetap di kampung kelahirannya Kp. Sindangpala RT. 03 RW. 03 Desa Mekarwangi Kec. Ibum Kab. Bandung. Beliau bisa dihubungi di nomor 085221167190 atau melalui email: udin_saripudin27@yahoo.co.id.

Yudi Prihartanto Soleh, S.H., M.H.



Penulis dilahirkan di Bandung, pada tanggal 06 Juni 1971. Setelah menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, kemudian melanjutkan S2 Hukum Bisnis di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung lulus tahun 2004, sekarang sedang menempuh program S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Kosentrasi Rumpun Hukum Perdata. Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 2015 sampai sekarang. Di samping itu, ia juga menjadi praktisi hukum (advokat) pada Kantor Hukum Fakta dan Biro Hukum Paguyuban Pasundan.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.



Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan

melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Manajemen Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM, Depok, Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com.

Wahyu Ramadhani, S.H., M.H., CPM.



Penulis lahir di Kota Langsa pada tanggal 15 Mei 1987. Ia merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara. Ia Lulus S1 pada tahun 2011 di Universitas Samudra Langsa dan pada tahun 2014 hingga mendapat gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Sains Cut Nyak Dhien

Langsa dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum. Selain mengajar ia aktif dalam kegiatan tridarma lainnya diantaranya ialah penelitian dan pengabdian. Kegiatan penelitian internal dan eksternal pernah dilakukannya. Beberapa penelitian yang berhasil didanai oleh Ristekdikti dari tahun 2018 dan 2019 berjudul : Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh, dan Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial). Ia juga sebagai reviewer Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC).

Dr (cand). Bagus Syarifuddin Latif, M.H.



Penulis lahir di Bogor pada 18 October 1968 dan sekarang menetap di Jakarta. Menyelesaikan Pendidikan Diploma Bahasa Perancis FSUI 1988, dan Sarjana Hukum, di FH UI pada tahun 1998, serta melanjutkan pendidikan Master Hukum di FH UGM 2008. Sekarang, tengah menempuh studi strata tiga di Institut Pariwisata Trisakti, dan mengambil konsentrasi *Tourism Business Law* pada bidang peminatan *Muslim Friendly Tourism*. Pengalaman 15 tahun sebagai *tourism business law consultant* untuk perusahaan pariwisata internasional, dan 10 tahun di bidang diplomacy untuk Perwakilan Republik Indonesia. 10 tahun sebagai *Tourism Business Law Consultant* untuk perusahaan pariwisata internasional. 5 tahun di bidang diplomacy untuk Perwakilan Republik Indonesia. Publikasi buku "Implementasi Hukum Lingkungan dalam Industri Pariwisata" (2020). Penghargaan *Local Wisdom* Terbaik dari Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (2023). *Hobby Traveling around Islamic Sites*, menulis non-fiksi pendek tentang *culture heritage*. Seorang yang energik dan ambisius. Hal itu terbukti, karena saya telah mengembangkan pendekatan yang matang dan bertanggung jawab, untuk setiap tugas yang saya lakukan maupun dalam situasi yang saya hadapi. Dan Sekarang sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Nasional Program Studi Pariwisata, menduduki posisi bidang kerjasama untuk program2 pariwisata dengan institusi pemerintah dan swasta dalam mengembangkan pariwisata. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman dalam diplomasi budaya & pariwisata, saya sangat baik dalam bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, dengan tepat waktu dan keunggulan. Dalam posisi saya sebelumnya, saya berhasil meningkatkan kinerja, operasi, dan produktivitas tim saya.

Dr. Ir. Dipa Teruna Awaludin, B.Sc., S.E., Ak., M.M., M.Ak., CA.



Penulis kelahiran 15 Oktober 1957, setelah menamatkan SLTA di Padang Sumatera Barat tahun 1976, memulai karir bekerja di PT Sinkronika sebagai staff perencanaan, 1977-1979, lanjut bekerja Ke Penerbit Ikhwan sebagai editor, 1979 – 1986. Mengikuti Pendidikan Manajemen Pemasaran di LPPM, Dasar & Prinsip Asuransi,

Manajemen Resiko di Jakarta Institut Insurance, Jakarta. Kemudian bekerja di Kelompok Usaha Kalimantan Industri Perkayuan Terpadu 1986 – 2002, lokasi Jakarta dan Samarinda Kalimantan Timur. Kuliah di mulai di Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta 1979-1983, lanjut ke Sekolah Tinggi Manajemen Industri Departemen Perindustrian RI 1983-1989, kemudian mengambil MM Keuangan STIE IPWI 1996-1998, dan lanjut ke FEB S1 Akuntansi UMJ Jakarta 2005-2008 kemudian mengambil S2 Magister Akuntansi Universitas Budi Luhur 2008-2009, dan lanjut mengambil Profesi Akuntan di Universitas Mercu Buana 2009-2010, dengan Register Negara, serta memiliki gelar Profesi *Chartered Accountant* (CA) IAI didapatkan pada tahun 2013, mendapat pengakuan Ir. Dari PII, dan pada 30 Maret 2022 telah menyelesaikan Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi, dari Universitas Hasanuddin. Perkuliahan yang belum sempat diselesaikan Statistika Terapan 1984-1986 di Universitas Terbuka dan Magister Teknik Industri 2010-2012 di ISTN, kegiatan mengajar di mulai tahun 1997 dan bergabung di Universitas Nasional tahun 2003 sampai sekarang, beberapa perguruan tinggi tempat mengajar lainnya, ISTN, STEI, STIE IPWI, UPN Veteran Jakarta, STIE BP, STMA Trisakti, STMI Kementerian Perindustrian, untuk beberapa Mata Kuliah Akuntansi dan Manajemen Industri, MSDM, Kewirausahaan & Pariwisata, Anggota IAI dan PII. Sering diundang Mengikuti kegiatan FGD di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dadang Komara, S.H.I., M.M.



Penulis Lahir di Bandung 27 Agustus 1977. Pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Yapata Al Jawami Bandung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta, Jurusan Manajemen Pendidikan. Pengalaman bekerja mulai tahun 2007-2009 di Perusahaan tekstil di Kota Bandung menjabat sebagai Staf HRD/Personalia, tahun 2009-2018 di Perusahaan tekstil di Kota Bandung menjabat sebagai Manajer, tahun 2012 sampai sekarang bekerja sebagai dosen Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Sekolah Tinggi Agama Islam Bhakti Persada Bandung dan menjabat sebagai kepala Lab Bahasa.

Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si.



Penulis adalah Alumni Sarjana tahun 2013 Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin yang merupakan salah satu universitas negeri di Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis melanjutkan studi ke jenjang magister ke salah satu universitas negeri dan pada tahun 2016 menjadi salah satu Alumni Pascasarjana Program Studi Ilmu Gizi dengan peminatan Gizi Masyarakat di Institut Pertanian Bogor. Penulis aktif mengikuti Kegiatan Survei Gizi dan Kesehatan di lapangan yang bekerjasama dengan perseorangan, swasta, maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai tahun 2013 – 2017. Penulis sebelumnya bekerja sebagai dosen di STIKes Panti Rapih Yogyakarta dan magang di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Penulis saat ini merupakan salah satu dosen gizi di Program Studi Sarjana Gizi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis sebagai peneliti dan juga bekerja dilapangan mulai tahun 2013 sampai sekarang. Penulis bekerja sebagai dosen gizi mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini. Buku ini merupakan buku kesembilan yang ditulis yang dipublikasikan oleh penulis.

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.



Penulis adalah seorang akademisi dan peneliti dalam bidang ilmu hukum. Saat ini, beliau bertugas sebagai dosen tetap di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2020 Penulis berhasil menyelesaikan program doktor di Universitas Padjadjaran melalui program beasiswa 5000 Doktor dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain kegiatan mengajarnya, penulis juga terlibat aktif dalam pengelolaan sejumlah jurnal ilmiah, antara lain jurnal varia hukum dan jurnal public sphere, Jurnal-jurnal tersebut merupakan wadah untuk diskusi akademik dalam bidang sosial-politik, pemerintahan, dan hukum. Di luar kegiatan akademik formal, penulis dikenal karena komitmennya yang besar dalam membina mahasiswa. Penulis secara aktif membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah. Keterampilan dan dedikasinya dalam pembinaan ini telah membuahkan hasil yang luar biasa, di mana banyak mahasiswa S1 di bawah bimbingannya berhasil menerbitkan tugas mata kuliah mereka menjadi artikel-artikel berkualitas yang diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi. Kesuksesan ini tidak hanya menunjukkan keahlian penulis sebagai pendidik tetapi juga komitmennya dalam meningkatkan standar akademis dan penelitian di Indonesia.

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum, bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang mungkin tidak adil atau berpotensi merugikan. Perlindungan ini mencakup berbagai hak, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan produk, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang tidak memadai.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia mencakup berbagai aspek penting, termasuk hak-hak dasar konsumen, kewajiban pelaku usaha, lembaga pengawas, dan mekanisme penegakan hukum. Dengan adanya undang-undang yang tegas dan lembaga-lembaga yang berfungsi secara efektif, diharapkan hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi yang perlu diatasi. Salah satu instrumen perlindungan yang signifikan adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang memberikan jaminan kehalalan bagi produk yang beredar di pasar. UU JPH memastikan konsumen mendapatkan informasi yang jelas, melalui kewajiban sertifikasi halal dan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang ketat. Dengan hak untuk mengajukan keluhan, UU JPH berperan penting dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Untuk memastikan perlindungan yang optimal, peningkatan sosialisasi, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang efektif akan sangat diperlukan. Selain itu, perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, larangan penipuan, kewajiban memenuhi janji, dan perhatian terhadap kesejahteraan konsumen. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis dan regulasi modern dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks saat ini memerlukan usaha berkelanjutan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Uraian Perizinan & Pencetakan Buku
0815-7000-699

ISBN 978-623-500-678-9



9

786235

006789